

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 Juni 2023

Siti Maemunah
NIM. 191110043

ABSTRAK

Nama: **Siti Maemunah**, NIM:191110043, Judul Skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Waris Melalui Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015).**

Putusan hakim dalam kewarisan beda agama merupakan sebuah putusan yang kontroversial. Namun putusan tersebut juga memberikan warna baru dalam dunia hukum kewarisan Islam. Putusan tentang kewarisan beda agama tersebut menjadi bentuk pembaharuan hukum oleh hakim dalam memberikan hak waris seorang ahli waris yang secara syara' terhalang untuk mewarisi melalui lembaga wasiat wajibah. Namun pembaharuan terhadap hanya sebatas menjadi yurisprudensi yang sifatnya tidak mengikat hakim, akan tetapi bukan berarti hakim selaku penegak keadilan tidak mempertimbangkan yurisprudensi tersebut dalam memutuskan suatu perkara kewarisan khususnya. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015.

Rumusan masalah penelitiannya adalah 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim?, 2. Bagaimana analisis istinbat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015?

Tujuannya penelitiannya adalah 1. Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, 2. Mengetahui bagaimana analisis istinbat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif selain itu penelitian ini juga menggunakan hukum normatif atau metode penelitian pustaka adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Metode analisis data melalui penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari yang umum ke khusus.

Hasil penelitian menunjukkan, 1. Keberadaan wasiat wajibah dalam sistem hukum keluarga Islam terutama bila dibandingkan dengan hukum kewarisan memiliki kedudukan sangat penting bila terutama dalam menjaga dan menjamin kesejahteraan keluarga atau masyarakat. Keberadaan wasiat wajibah dalam praktik hukum di Indonesia adalah dikarenakan adanya perubahan sosial yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh karena itu, negara merasa perlu memasukan ketentuan wasiat wajibah dalam suatu aturan hukum karena suatu kebutuhan yang menghendaki keadilan bagi masyarakat terkhusus bagi ahli waris non muslim, 2. putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 tentang wasiat wajibah untuk karib kerabat non muslim tidak melanggar hadis pelarangan warisan bagi ahli waris beda agama dan juga tidak bertentangan dengan konsep fikih klasik yang sudah ada. Bahkan ijtihad seperti ini sangat diperlukan terutama di negara mengakodomir secara resmi menganut beberapa agama. Dengan demikian, peluang wasiat maksimal 1/3 untuk selain ahli waris akan dapat mengakodomir para karib kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan, termasuk terhalang karena perbedaan agama.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl.Raya Syeikh Nawawi Bantani No.30 Curug - Serang Banten 42171

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	Di-
	a.n Siti Maemunah	Serang
	NIM. 191110043	

Assalamualaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Siti Maemunah** NIM: **191110043**, berjudul ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Waris Melalui Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015)***. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan dapat segera dimunaqasahkan.


Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 14 Juni 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Mahfud., M.M
NIP. 19620705 199303 1 004


Hapizul Ahdi, S.Sy., M.H.
NIP. 19900827 202012 1 005

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
HARTA MELALUI WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI
WARIS NON MUSLIM (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 721 K/AG/2015)**


Oleh :

SITI MAEMUNAH

NIM. 191110043

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. Mahfud, M.M
NIP. 19620705 199303 1 004

Pembimbing II



Hapizul Ahdi, S.Sy., M.H
NIP. 19900827 202012 1 005

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga


Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.,
NIP: 19770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Siti Maemunah**, NIM : **191110043** yang berjudul ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Waris Melalui Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015)***, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 22 Juni 2023, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 Juni 2023


Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800926 200901 1 007



M Riza Fahlefi, M.Pd
NIP. 19950201031005

Penguji I

Anggota,

Penguji II




Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag
NIP: 19770816 2000501 1 004




Humaeroh, S.Ag., M.Pd
NIDN. 2006077401

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Mahfud, M.M
NIP. 19620705 199303 1 004



Hapizul Ahdi, S.Sy., M.H
NIP. 19900827 202012 1 005

PERSEMBAHAN

Dengan izin Allah Skripsi ini bisa terselesaikan.
Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan Untuk
Bapak tercinta Rojiun dan Ibu Tercinta Susanah beserta
keluargaku yang senantiasa mendoakan selalu hingga mengantarkan
penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan.
Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan petunjuk, arahan
serta nasehat untuk kesuksesanku.
Sahabat-sahabat seperjuangan yang tulus hati memberikan
sumbangasih, motivasi,
dan Doa sampai terselesaikannya skripsi ini

(terimakasih)

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة/٢: ١٨٠)

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput
seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta,
berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara
yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang
bertakwa. (Al-Baqarah/2:180)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Siti Maemunah dilahirkan di Brebes, Jawa Tengah pada tanggal 07, Januari 2001, penulis adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara, orang tua bernama Rojiun dan Susanah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Cigadung selesai pada tahun 2013, penulis melanjutkan ke MTS Al-Falah Cihaur selesai pada tahun 2016, dan SLTA di SMA Bina Insani Jurusan IPA selesai tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi intra kampus yaitu UKM PRIMA 2020 sebagai Biro Publikasi dan Relasi.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya yang telah diberikan. Hanya dengan izin-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Waris Kepada Ahli Waris Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015)*.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak kesulitan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.S.i., Dekan Fakultas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sekaligus menjadi Dospem Pembimbing Akademik yang telah memberikan persetujuan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M., Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Hapizul Ahdi, S.Sy., M.H., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah.
7. Kedua Orangtua, Ayahanda (Rojiun) dan Ibunda (Susanah) atas doa dan restunya serta dukungan moril maupun materil.
8. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku Mahfudoh, Rijkotul, Alfi Tri, Desi Ayu, karena support kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih untuk kawan-kawan yang telah memberikan ruang canda tawa dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi. Khususnya teman kelas HK-B.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis berharap semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlimpah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran pembaca penulis harapkan guna perbaikan selanjutnya. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Amin ya rabal ‘alamin.

Serang, 14 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Peneltian	10
E. Penelitian Terdahulu yang Relavan	11
F. Karangka Pemikiran	15
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika pembahasan	29
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Hukum Kewarisan	31
B. Dasar Dan Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	34
C. Asas-Asas Kewarisan Dalam Islam.....	41
D. Rukun Dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam	48
E. Wasiat Wajibah.....	55

**BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 721
K/AG TAHUN 2015 TENTANG WASIAT WAJIBAH
KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM**

- A. Mahkamah Agung Republik Indonesia 76
- B. Yurisprudensi Mahkamah Agung Sebagai Ketetapan
Hukum 86
- C. Putusan MA Nomor 721K/AG/2015 91

**BAB IV ANALISIS WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI
WARIS NON MUSLIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

- A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wasiat Wajibah Bagi
Ahli Waris Non Muslim 103
- B. Analisis Istinbat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 721 K/Ag/2015 115

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 130
- B. Saran 131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN